

ABSTRAK

Perlindungan hukum ialah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari penegak hukum dari segala aspek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, adapun Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang di janjikan. Dalam hal ini penulis ingin meneliti bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli beriktikad baik sesuai dengan sarat sah ketentuan jual beli pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang di sebut dengan (KUH-Perdata) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Mengingat proses jual beli telah di lakukan secara sah dan memenuhi syarat proses jual beli. Dalam proses jual beli iktikad baik adalah suatu hal utama untuk pembeli dan penjual dalam melakukan jual beli. Tetapi masih ada kerugian yang di alami pembeli beriktikad baik dalam jual beli tanah lelang tersebut, dan kesalahan tersebut karena penjual yaitu BANK BTPN salah dalam melakukan penjualan obyek jual beli yang di beli oleh Jumaidah. Sehingga dalam hal ini sangat penting adanya perlindungan hukum bagi pembeli beriktikad baik dalam jual beli tanah lelang. Dengan adanya kesalahan yang dilakukan oleh BANK BTPN selaku penjual, Jumaidah selaku pembeli beriktikad baik mendapatkan perlindungan hukum preventif dan perlindungan huku represif. Adapun perlindungan hukum preventif ini adalah upaya mencegah yang di lakukan oleh pemerintah sebelum adanya putusan yaitu dengan di buatkannya peraturan perundang-udangan. Selain itu adapula perlindungan represif yaitu subyek hukum melakukan keberatan dengan melimpahkan perkara terhadap pengadilan

.

(KATA KUNCI: PERLINDUNGAN HUKUM, JUAL BELI, TANAH LELANG)

ABSTRACT

Legal protection is all efforts made by law enforcement to protect the rights of law enforcement from all aspects of the law so that these rights are not violated, there is an agreement, with which one party binds himself to surrender a material, and the other party to pay the promised price. In this case, the author wants to examine how legal protection for good faith buyers in accordance with the legal provisions of the purchase and purchase in article 1320 of the Civil Law Code or what is referred to as (KUH-Perdata) of the State Gazette of the Republic of Indonesia year 1975 Number 12. Considering the buying and selling process has been done legally and meets the requirements of the buying and selling process In the process of buying and selling in good faith is a main thing for buyers and sellers in buying and selling. But there are still losses experienced by buyers in good faith in buying and selling the auction land, and the mistake is because the seller is BANK BTPN wrong in selling the object of buying and selling by Jumaidah. So in this case it is very important that there is legal protection for buyers in good faith in buying and selling auction land. With the mistakes made by BANK BTPN as a seller, Jumaidah as a buyer in good faith gets preventive legal protection and repressive huku protection. The protection of preventive law is an effort to prevent what is done by the government before the verdict is by making laws and regulations. In addition, there are also repressive protections, namely legal subjects objecting to the court.

(Keywords: legal protection, selling, auction land)